

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era modern saat ini telah merambah ke semua kalangan masyarakat untuk memiliki sebuah Gadget, dengan perkembangan yang sangat maju disertai fasilitas lengkap yang disediakan oleh internet seperti instagram, twitter, whatsApp, dan line membuat semua orang memanfaatkan dengan membuka peluang bisnis yang dapat dilakukan untuk menunjang perekonomian dan bisnis sampingan, selain itu perkembangan teknologi akan mempengaruhi penjualan distribusi jual beli *offline ke online* sehingga berpotensi besar dalam mempengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Berkembangnya teknologi saat ini membuat masyarakat memanfaatkan internet untuk transaksi jual beli secara *online*. Selain praktis dan mudah kehadiran berbagai macam bisnis *Online Shop* juga menjadi industri yang sangat menjanjikan karena tanpa modal sekalipun bisa mendapatkan keuntungan. Apalagi *online shop* sekarang ini sudah tidak asing di berbagai kalangan masyarakat adanya bisnis *Online Shop* saat ini sangat memudahkan para konsumen mendapatkan barang yang diinginkan.

Bahkan sekarang ini banyak bisnis yang berawal dari hobi sehari-hari, dengan perkembangnya teknologi saat ini membuat bisnis *Online Shop* semakin berkembang. Apalagi saat ini banyak bisnis online rumahan yang

memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memasarkan produk yang di jual. Baru-baru ini yang menjadi *tranding topic di Marketplace* mengenai jasa titip dalam praktek jual beli *online* sebagai suatu bisnis sampingan yang sangat prospektif.

Menurut Erwandi Tirmidzi, jual beli online adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka, dengan menentukan ciri-ciridan jenis barang maka para pemilik bisnis E-Commerce akan memahaminya. Sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Karakteristik bisnis online, yaitu:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
- 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Profesi jasa titip atau personal shopper menggunakan mekanisme kerja yang sangat sederhana. Cara kerja profesi jasa titip cukup datang ke Mall atau pusat perbelanjaan yang diinginkan foto item yang akan di tunjukan kepada konsumen, lalu mempublikkasikan barang yang telah di foto ke media sosial yang dimiliki, maraknya saat ini di *Istagram* yang menjadikan perbedaan antara bisnis *online* dan jasa titip adalah keterangan pemberian besarnya imbalan atas jasa membelikan pada setiap barang.

Kedudukan jasa titip merupakan perantara antara penjual dan pembeli dalam hukum islam disebut dengan *samsarah*. Meningkatnya pelayanan *Personal Shopper/jastip* di Indonesia semakin meningkat dikarenakan memudahkan para konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Keuntungan lainnya adalah mendapatkan barang tanpa melakukan perjalanan ke tempat dimana barang yang diinginkan berada. Dengan memakai layanan *personal shopper/jastip* konsumen juga tidak perlu khawatir dengan kualitas barang dan keaslian barang, karena pelaku *Personal Shopper/jastip* secara langsung bertransaksi dengan penjual (*store*) dari barang yang diinginkan.¹

Profesi Jasa Titip atau *personal shopper* menggunakan mekanisme kerja yang sangat sederhana. Kedudukan seorang jasa titip merupakan pihak ketiga antara penjual dan pembeli, namun tugas utama dalam jasa titip ini merupakan pembelanjaan bagi konsumen. Pelaku jasa titip ini mengambil gambar produk dari toko, mall, atau pusat perbelanjaan tertentu lalu mempublikasikannya pada media sosial dengan disertai spesifikasi barang dan harga didalamnya termasuk upah bagi pelaku bisnis *personal shopper/jastip*. Lalu, para pengikut akun media sosial pelaku bisnis *personal shopper/jastip* yang berminat bisa meminta untuk dibelikan barang yang tertera tersebut, dan selanjutnya setelah tercapai

¹ Erwandi Tarmizi, 'Panduan Murabahah Yang Sesuai Syariah (Bagian – 1) – PengusahaMuslim.Com', *Majalah Pengusaha Muslim*, 2012. hlm.36.

kesepakatan konsumen dapat membayar uang kepada pelaku bisnis *personal shopper/jastip*.²

Dalam kehidupan bermuamalat, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Muamalat sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hidup manusia. Oleh karenanya, Agama Islam menempatkan bidang muamalat pada Surrah An-Nisa : 29³

وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنِ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِن نَّفْسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun landasan jual beli dalam Al-Qur’an ada dalam Surrah Al-Baqarah:275 yang berbunyi :

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

² Ratu Humaemah, ‘Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce’, *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 2015, hlm.27.

³ Al-Qur’an dan Terjemah, 2015. Penerbit: Al-Mahira Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-qur’an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Mushaf Al-Qur’an: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Berdasarkan keterangan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam maka tidak diperbolehkan, seperti terdapat hal penipuan ataupun kecurangan serta saling menjatuhkan dalam usaha jual beli atau perdagangan dan Allah menghalalkan jual beli selagi masih berdasarkan syariat Islam.

Dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf E yang berbunyi “ memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atau barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.”

Maka dari itu penerapan yang dilakukan oleh pemilik bisnis jasa titip online mencantumkan foto barang dari sisi bagian depan, samping, atas dan beberapa bagian sudut lainnya. Kasus yang sering terjadi adalah konsumen merasa tertipu dengan barang yang telah dibeli karena tidak sesuai dengan *ekspektasi* pembeli atau barang yang diterima mengalami kecacatan. Padahal itu semuanya bukan kesalahan sepenuhnya dari pemilik bisnis jasa titip namun konsumen harus menjadi seorang konsumen yang cerdas untuk memahami hak-haknya sebagai konsumen sehingga mendapatkan barang yang sesuai keinginan dengan baik dan bagus.

Hukum islam telah mengatur dengan sangat cermat mengenai jual beli. Mulai dari syarat serta rukun jual beli itu sendiri. Islam telah mengatur dengan adanya pemberian hak *khiyar*. Khiyar sangat penting dalam melaksanakan berbagai transaksi jual beli saking pentingnya para ulama fikih membahasnya secara panjang lebar dalam pembahasan tersendiri pada bab jual beli. Dalam prakteknya, tidak sedikit orang merasa menyesal dalam melakukan transaksi jual beli, penyesalan dapat terjadi baik pada pihak penjual maupun pembeli umumnya dapat. Penyesalan umumnya dapat diakibatkan oleh tidak adanya transparansi, teknik penjualan yang tidak optimal sampai persoalan kualitas barang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan harapan, baik karena kesengajaan pihak penjual maupun karena ketidak cermatan, kurang hati-hati (tergesa-gesa) atau faktor lainnya dari pihak pembeli, padahal salah satu prinsip pokok dalam transaksi jual beli adalah harus didasari oleh sikap saling suka atau saling ridha sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Atas dasar itulah, agama memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan transaksi (akad) jual beli atau membatalkannya atau yang sering disebut dengan khiyar.⁴

Khiyar secara bahasa yakni kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah khiyar yaitu mencari

⁴Fariadi Ruslan. 2016. "Khiyar dalam Jual-Beli" (online), (<https://tuntunanislam.id/khiyar-dalam-jual-beli/>), diakses tanggal 3 Maret 2020).

yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dalam perdagangan atau jual beli dalam islam dibolehkan untuk memilih (khiyar), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Khiyar suatu keadaan yang menyebabkan orang yang melakukan orang yang melakukan transaksi (aqid) memilih hak pilih untuk meneruskan transaksi atau akadnya, yakni menjadikan atau membatalkan jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru'yah atau hendaknya memilih dua barang jika khiyar ta'yin.

Pembahasan sistem Jasa Titip Online ini sangat menarik untuk dikaji dikarenakan adanya keuntungan *Personal shopper*/jastip dalam mendapatkan penghasilan tambahan dan kesempatan berbelanja (*Staying up-to-date dengan fashion trends*) serta memiliki kelemahan dalam melakukan transaksi jastip online karena adanya penipuan serta komplain dari konsumen akibat kurangnya ketelitian dalam memilih barang.

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan bisnis *Personal shopp* yang kemudian dituangkan dalam sebuah judul skripsi "*IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM SISTEM JASA TITIP ONLINE STUDI KASUS DI SURAKARTA*" sehingga diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui hak khiyar dalam jasa titip online yang dilakukan oleh *Personal shopper* saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dapat diteliti adalah :

1. Bagaimana penerapan hak khiyar dalam sistem jasa titip *Online*?
2. Apa penerapan hak khiyar dalam jasa tersebut sesuai dengan syariat islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran penting penerapaaan hak khiyar dalam bisnis jasa titip *online*.
2. Untuk mengetahui penerapan yang ada didalam bisnis jasa titip online sesuai dengan syariat islam .

D. Telaah Pustaka

Perkembangan teknologi akan mempengaruhi penjualan distribusi jual beli *offline ke online*, membuat pembisnis *Online Shop* semakin berkembang. Salah satu dampak dari perkembangnya muncul bisnis baru yang disebut dengan *Personal Shopper/jastip* yang memudahkan orang lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus bepergian keluar rumah. Kedudukan jasa titip sendiri adalah perantara antara penjual dan pembeli dalam hukum islam disebut dengan *samsarah*. Tidak berbeda jauh dengan *Online Shop* pada umumnya di dalamnya juga terdapat akad ijab dan kabul.

Penting dalam memberikan informasi secara detail kepada konsumen dalam melakukan jual-beli online. Maka diwajibkan untuk menjadi konsumen

yang menggunakan hak saat akan melakukan transaksi agar tidak ada kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri sebagai konsumen. Maka dari itu hukum islam telah mengatur dengan sangat cermat mengenai jual beli mengatur dengan adanya pemberian hak *khiyar* kepada para konsumen, agar peneliti lebih komprehensif maka melakukan tinjauan terdahulu terhadap pustaka maupun karya ilmiah terdahulu dengan permasalahan yang akan diteliti penyusun.

- 1) Skripsi yang memiliki kemiripan dalam segi tema adalah skripsi yang berjudul Moh. Ah. Subhan ZA, “Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam” Dapat disimpulkan tidak ada ubahnya pada jual beli online pada umumnya yang membedakan hanya transaksi dalam sebuah majelis. Praktek *khiyar* pada jual beli online elektronik mengandung *khiyar* syarat dan ada juga akad *khiyar ‘aib*.⁵
- 2) Skripsi lain yang membahas tentang *khiyar* adalah Dewi Ekawati Nuryaningsih “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar dalam Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku” disimpulkan bahwa akad pengambilan pada barang pada perjanjian baku adalah tidak boleh karena adanya syarat jual beli kecuali kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian baku. Hak *khiyar* dalam perjanjian baku saat pengembalian barang maka gugur dengan sendirinya. Perjanjian yang

⁵ Moh. Ah. Subhan ZA, ‘Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam’, *AKADEMIKA*, 2017, hlm.44.

dilakukan telah mengikat kedua belah pihak dan menjadikan hukum bagi pihak yang terlibat.⁶

- 3) Skripsi lainnya adalah Wijayanti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel Di Counter Master Cell Driyorejo Gresik” di sebutkan hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel pada Counter Master Cell diketahui oleh pembeli saat berada ditempat akad. Kerusakan ponsel bersegel pada hari ke 6 atau ke 7 setelah terjadinya akad. Maka, dari penjual tidak bertanggung jawab dan member solusi untuk menggunakan hak garansi. Pelaksanaan hak khiyar Majelis pada toko ini sudah terlaksana akan tetepi untuk pelaksanaan khiyar syarat penjual masih menggunakan wanprestasi. Pelaksanaan khiyar aibi’ pembeli disarankan untuk menggunakan hak garansi, sedangkan pelaksanaan khiyar ru’yah pembeli dapat membatalkan ditempat terjadi akan jika terdapat cacat saat akad berlangsung.⁷
- 4) Kemudian skripsi Syaifudin “Implementasi Hak Aibi Dalam Trannsaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Prespektif Hukum Islam” khiyar tidak terlaksana di toko makmur sejahtera kepada konsumen yang membeli barang ditokonya. Karya ilmiah ini mengangkat latar belakang kenapa tidak adanya pelaksanaan khiyar pada konsumen serta akibat dari jika tidak terjadinya pelaksanaan khiyar ditinjau dari hukum islam

⁶ Nuryaningsih, Dewi Ekawati. 2016 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar dalam Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku”. Skripsi. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo.

⁷ Wijayanti, 2009 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel Di Counter Master Cell Driyorejo Gresik”. Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah, Istitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

terhadap implementasi khiyar aibi pada transaksi jual beli ditoko makmur sejahtera.⁸

- 5) Skripsi yang lain adalah Khairul Muda'I Ikhsan “Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi” dalam skripsi ini disimpulkan praktek jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya sebab keduanya terpenuhi ,akan tetapi tidak memiliki sifatnya.Demikian dalam praktek *khiyar* jual beli barang bekas yang dilakukan mengandung *khiyar* syarat. Yang terlihat dari kesepakatan bersyarat antara penjual dan pembeli.⁹
- 6) Adapun skripsi dari Tachir yang berjudul “Prinsip An Taradin Dalam Jual Beli Tanpa Hak Khiyar” menyimpulkan dalam setiap akad muamalah,ijab dan kabul yang bentuknya kerelaan (‘an taradin) diantara pihak yang melakukan akad harus tetap dapat terlaksana perwujudannya. Dalam skripsi ini Tachir hanya membahas tentang kaedah fikih *Khiyar* erta konsep kerelaan saja.¹⁰
- 7) Skripsi lainnya Devi Mawarni yang berjudul “Konsep Khiyar Dalam Akad Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum islam” dalam skripsi ini penulis hanya membahas tentang bagaimana konsep *khiyar* dalam jual beli saham pada masa modern dan jaminan yang

⁸ Syaifudin,2015 “Implementasi Hak Aibi Dalam Trannsaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Prespektif Hukum Islam”. Skripsi. Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari.

⁹ Ikhsan,Khairul Muda'I. 2013. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi (Jual Beli Sistem Cod)”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.

¹⁰ Tachir. 2011. “Prinsip An Taradin Dalam Jual Beli Tanpa Hak Khiyar”. Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah, Istitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

terkandung dalam akad jual beli pada saham masa modern menurut hukum islam.¹¹

Menurut hasil yang ditelusuri dari beberapa karya ilmiah diatas belum ada yang membahas tentang penerapan hak *khiyar* dalam jual beli online menggunakan jasa titip *online*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian kasus atau study kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin menggunakan dan melihat suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk gambar, kata, maupun kejadian serta dalam "*Natural Setting*" Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan *IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM SISTEM JASA TITIP ONLINE STUDI KASUS DI SURAKARTA.*

¹¹ Mawarni,Devi. 2011. "Konsep Khiyar Dalam Akad Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum islam". Skripsi. Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari.

2. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Surakarta sesuai dengan permasalahan yang diungkapkan. Sasaran penelitian ini ialah Pemilik bisnis jasa titip online.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan menggunakan beberapa tehnik, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah interaksi atau pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan. Wawancara ini dilakukan kepada pemilik bisnis jasa titip online dan konsumen pemakai jasa titip online. Pada praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak yang akan diwawancarakan selanjutnya akan dianalisis untuk dijadikan bahan penelitian.

b. Literatur

Literatur dapat diartikan sebagai sumber ataupun acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan ataupun aktivitas lainnya. Literatur juga dapat berupa buku ataupun berbagai macam tulisan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode pengumpulan data melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik bisnis layanan jasa titip online. Data yang telah terkumpul dan diolah akan dibahas menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul, data yang diperoleh dari pemilik bisnis jasa titip online dan konsumen jasa titip online akan di pilah pilah menjadi satu yang dapat dikelola untuk mendapatkan apa yang penting dan dapat dipelajari.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi skripsi dalam beberapa bab sebagai perincian adapun perinciannya sebagai berikut :

Bab I Terdiri dari Latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Membahas semua teori yang berhubungan dengan dengan *khiyar*. dimana akan dibahas lebih mendalam tentang pengertian dan prinsip dasar *khiyar*.

Bab III Mengenali profil mengenai akun jasa titip online secara keseluruhan tentang produk, *fee* dan pemilik layanan jasa titip online.

Bab IV Hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada pokok permasalahan dengan membandingkan teori pada bab sebelumnya sudah sesuai dengan praktek belum.

Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran.